



**PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KECAMATAN LAE PARIRA
DESA LUMBAN TORUAN**

PERATURAN DESA LUMBAN TORUAN

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) DESA LUMBAN TORUAN
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LUMBAN TORUAN ,

Menimbang: a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu disusun Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah, secara menyeluruh dan bertahap;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;

c. bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Lumban Toruan Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
12. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan besaran dana setiap desa Kabupaten Dairi tahun anggaran 2024
14. Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 Tahun 2017 tentang penghasilan Tetap kepala desa dan perangkat desa tahun anggaran 2024
15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan pembagian serta penetapan besaran alokasi dana desa tahun anggaran 2024
16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2017 tentang besaran pendapatan desa dari bagian hasil pajak dan retribusi tahun anggaran 2024
17. Peraturan Desa Lumban Toruan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Lumban Toruan 2023 – 2029 ;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LUMBAN TORUAN

dan

KEPALA DESA LUMBAN TORUAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDESA) TAHUN 2024**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi;
4. Bupati adalah Bupati Dairi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Dairi;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang masuk dalam APBDes;
17. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD yang masuk dalam APBDes.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP- DESA
Pasal 2

1. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Lumban Toruan tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai Berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Mekanisme Penyusunan RKP Desa
4. Landasan Hukum

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

1. Bidang Infrastruktur
2. Bidang Ekonomi
3. Bidang Pemerintahan.

BAB III : GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

1. Pendapatan Desa
2. Belanja Desa

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

1. Rumusan Prioritas Masalah
2. Rencana program dan Kegiatan Pembangunan Desa

BAB V : PENUTUP

2. Isi Rencana Kerja dan Kegiatan pemerintah Desa tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran IV.

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2023 merupakan Landasan dan Pedoman bagi Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024.

Pasal 4

Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh Pelaksana Kegiatan Pembangunan dengan menyusun Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta dipertanggungjawabkan Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKPDes ini dijadikan dasar Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Tahun 2024

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 6

1. Rencana Kerja Pemerintah Desa dapat diajukan oleh Pemerintah Desa.
2. Dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa harus memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang.
3. Setelah menerima rancangan RKP-Desa, Pemerintah Desa melaksanakan Musrenbangdes untuk mendengarkan Penjelasan Petinggi tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
4. Setelah Perencanaan disetujui sebagaimana yang dimaksud ayat (3) maka Petinggi menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tersebut.

BAB IV

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PENETAPAN RKP DESA

Pasal 7

1. Pemerintah Desa harus mengembangkan nilai-nilai demokrasi para anggotanya di forum Musrenbangdes dalam mengambil keputusan.
2. Mekanisme pengambilan Keputusan di forum Musrenbangdes dalam perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan Musyawarah dan Mufakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

RKP-Desa dapat diubah dalam hal :

- a. Terjadi prioritas khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan kerusuhan social berkepanjangan.
- b. Terdapat perubahan yang mendasar atas Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 9


Perubahan RKP-Desa sebagaimana dimaksud pasal 8 dibahas dan disepakati dalam forum Musrenbangdes dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun RAPB Desa kemudian ditetapkan menjadi APB Desa tahun anggaran 2021

Pasal 10

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Petinggi.
2. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
3. Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penetapannya dalam Berita Lembaran Desa.

Diundangkan di Desa Lumban Toruan
Pada Tanggal 26. Januari 2024
Sekretaris Desa


RASINTON HUTASOIT

Ditetapkan di Lae Parira
Pada tanggal 26 Januari 2024

Kepala Desa Lumban Toruan



Lembaran Desa Lumban Toruan Tahun 2024 Nomor 04

LAMPIRAN : PERATURAN DESA LUMBAN TORUAN NOMOR : 04
..... TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menempatkan desa dapat memanfaatkan dan mengelola sendiri Alokasi Dana Desa (ADD) di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Prasarat pemanfaatan ADD sendiri mengharuskan Pemerintah Desa menetapkan Perdes tentang RPJM Desa. Berpijak dari hal-hal tersebut maka diperlukan proses-proses perencanaan pembangunan utamanya di tingkat desa yang melibatkan partisipasi langsung warga masyarakat. Sekaligus proses perencanaan pembangunan seperti diatur dalam UU atau peraturan-peraturan pemerintah yang lain. Perencanaan pembangunan desa adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global. Untuk maksud tersebut diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 79 ayat 2 huruf b, Pemerintah Desa Lumban Toruan Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi harus menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2021. RKP-Desa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 tahun yang ditetapkan dengan peraturan desa. Rancangan RKP Desa disusun oleh Tim Penyusun, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Lumban Toruan Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan tahun 2024 adalah sebagai upaya Pemerintah Desa untuk mewujudkan Visi da Misi Kepala Desa sebagai tolok ukur keberhasilan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa, serta sebagai landasan Kebijakan Pembangunan Desa selama 1 tahun. Adapun tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Lumban Toruan Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan Desa, serta merumuskan program rencana kerja pembangunan desa selama 1 tahun, sehingga dapat digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan RAPBDes Desa Lumban Toruan Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi. Disamping itu rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan tahun 2024 bertujuan untuk menjabarkan RPJMDes Desa Lumban Toruan Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi tahun 2023-2024 dalam suatu Rencana Kerja Tahunan, sehingga pencapaian pelaksanaan program kegiatan Pembangunan Desa mudah diidentifikasi dan dievaluasi.

Penyusunan dokumen rencana kegiatan pembangunan desa mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan
 - a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap
 - b. Sebagai dasar atau pedoman kegiatan atau pelaksanaan desa
 - c. Acuan dalam menyusuna rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan desa dalam 1 tahun
 - d. Sebagai bahan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan.
2. Manfaat
 - a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di desa
 - b. Menanggung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan pembangunan supra desa
 - c. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat
 - d. Sebagai ruang perbelanjaan bersama warga dan pemerintah desa
 - e. Memastikan bahwa dana desa yang direncanakan bermanfaat bagi pembangunan desa.

C. Mekanisme Penyusunan RKP Desa

Mekanisme penyusunan RKP Desa Lumban Toruan Tahun 2023 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kgiatan : Mencermati ulang dokumen RPJM Desa; Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa; Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan rancangan RKP Desa; serta penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
3. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke desa setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
5. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada : Hasil kesepakatan musyawarah Desa; Pagu indikatif Desa; Pendapatan Asli Desa; Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten; Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten; Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; serta Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
6. Kepala desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Desa tentang RKP desa.

7. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
8. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

D. Visi dan Misi Desa Lumban Toruan

Visi Desa Lumban Toruan

Membangun Desa Lumban Toruan Maju Dan Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Yang Merata Dan Adil

Misi Desa Lumban Toruan

- 1. Memajukan Masyarakat Desa Lumban Toruan Ke Arah Kemajuan Dan Mampu Berdaya Saing Dalam Mengikuti Perkembangan Kemajuan**
- 2. Mendukung Perogram Pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa Lumban Toruan Dalam Hal Pemberian Makanan Tambahan Kepada Balita,Lansia Dan Bumil.**
- 3. Menjalankan Pembangunan Yang Partisifatip, Transparan Dan Akuntabel Atau Dapat Dipertanggung jawabkan Guna Mencegah Penyelewengan Keuangan Desa**
- 4. Meningkatkan Kinerja Aparatur Di Desa Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya Dalam Pemberian Pelayan Yang Maksimal Kepada Masyarakat.**
- 5. Mempasilitasi Lembaga – Lembaga Yang Ada Di Desa Seperti PKK,BPD,LPM, Dan Karang Taruna Untuk Aktif Dan Berperan Dalam Kegiatan Pembangunan Di Desa Lumban Toruan.**

E. Dasar Hukum Penyusunan

RKP Desa Lumban Toruan Tahun 2019 disusun dengan berlandaskan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
12. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan besaran dana setiap desa Kabupaten Dairi tahun anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 Tahun 2017 tentang penghasilan Tetap kepala desa dan perangkat desa tahun anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan pembagian serta penetapan besaran alokasi dana desa tahun anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2017 tentang besaran pendapatan desa dari bagian hasil pajak dan retribusi tahun anggaran 2023;

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Kondisi Objektif Desa

2.1.1. Sejarah Desa

Desa Lumban Toruan merupakan salah satu desa dari 9 (Sembilan) desa yang ada di Kecamatan Lae Parira , Kabupaten Dairi. Semula Desa Lumban Toruan merupakan bagian dari Kecamatan Silama Pungga-Pungga, tetapi dengan terbentuknya Kecamatan Lae Parira yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Lae Parira dan Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe yang peresmiannya dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2001, maka Desa Lumban Toruan merupakan bagian dari Kecamatan Lae Parira . Desa Lumban Toruan terdiri dari 3 dusun yaitu Dusun I : Lumban Toruan, Kepala Dusun (Doris Manalu) Dusun II : Lumban Toruan, Kepala Dusun (Niko Janti Sibuea) , Dusun III : Suruk Pandan Kepala Dusun (Sarwinton Sianturi).

Dalam pelaksanaan Pemerintahan di Desa Lumban Toruan, telah terjadi beberapa kali pergantian Kepala Desa yang dapat dilihat pada table dibawah ini:

NO	KEPALA DESA	MASA JABATAN
1	TANGOT LINGGA	1950-1955
2	LISTEN SILABAN	1956-1965
3	PETRUS MANALU	1966-1975
4	MONANG SIHOMBING	1975-1984
5	JAMIAN PURBA	1984-1996
6	SANTUN SIMAMORA	1997-2005
7	NORMA SIMAMORA	2005-2016
8	NURSIAH BANUREA	2016-2017 (Pejabat)
9	PARDAMEAN HUTASOIT	2016-2017 (Pejabat)
10	PANAHATAN SIHOMBING	2018-2023
11	P.J KAMSON SINAGA	Okttober-Desember 2023(Pejabat)
12	ERMAWATI PURBA	2023-2029

2.1.2. Sumber Daya Alam

Desa Lumban Toruan merupakan salah satu desa di Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, memiliki luas 300 ha. Secara geografis Desa Lumban Toruan berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Sungai Simbelin
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan persawahan buluduri
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Lumban Sihite
4. Sebelah Barat, Berbatasan dengan Desa Polling Anak-anak

Secara Administratif, wilayah Desa Lumban Toruan terdiri dari 3 Dusun yaitu : Dusun I (Lumban Toruan), Dusun II (Lumban Toruan), Dusun III (Suruk Pandan), . Secara umum Tipologi Desa Lumban Toruan terdiri dari persawahan , perladangan . Topografis Desa Lumban Toruan secara umum termasuk daerah Rendah dan berdasarkan ketinggianwilayah Desa Lumban Toruan diklasifikasikan kepadadataran tinggai (700-800 m dpl).

Penggunaan lahan Desa Lumban Toruan dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel. 2.1 Penggunaan Lahan Desa

No.	Penggunaan Lahan	Tahun (Ha)				
		n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
Lahan Sawah						
1.	Irigasi Teknis			0	0	0
2.	Irigasi Setengah Teknis			98	98	98
3.	Irigasi Sederhana Milik PU			0	0	0
4.	Irigasi Non PU			0	0	0
5.	Tadah Hujan			4	4	4
Lahan Bukan Sawah						
1.	Pekarangan/Bangunan			0	10 ha	10 ha
2.	Tegal/Kebun			0	0	0
3.	Ladang/Hauma			0	365 ha	365 ha
4.	Pengembalaan/Padang Rumput			0	0	0
5.	Sementara Tidak Diusahakan			0	0	0
6.	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat			0	0	0
7.	Hutan Negara			0	0	0
8.	Perkebunan			0	0	0
9.	Rawa-rawa			0	0	0
10.	Tambak			0	0	0
11.	Kolam/Empang			0	0	0
12.	Lahan Lainnya			0	0	0

Tabel. 2.2
Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

No.	Komoditas	Produksi Per Tahun					
		Satuan	Tahun n-5	Tahun n-4	Tahun n-3	Tahun n-2	Tahun n-1
1.	Tanaman Pangan	Ton/Tahun			35.67	42.7	44.85
	Padi				6,67	6,70	6,85
	Jagung				14	18	20
	Ubi Kayu				12	14	13
	Ubi Jalar				3	4	5
	Cabe						
2.	Buah-buahan	Ton/Tahun			-	-	-
	Mangga				-	-	-
	Jeruk				-	-	-
	Pepaya						
3.	Perkebunan	Ton/Tahun			-	-	-
	Kelapa				-	-	-
	Karet				13	10	12
	Kopi						
4.	Peternakan	Ekor			-	-	-
	Sapi				-	-	-
	Kerbau				5	7	6
	Kambing				-	-	-
	Ayam				150	200	230
	Bebek				-	-	-
	Babi				175	180	210
	Anjing					94	98
	Kucing						
5.	Perikanan	Ton/Tahun			-	-	-
	Empang				-	-	-
	Keramba				-	-	-
	Tambak						

Dari kondisi alam Desa Lumban Toruan diatas, dapat diidentifikasi Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa Lumban Toruan dan merupakan salah satu potensi pembangunan di Desa Lumban Toruan Hasil Indentifikasi Sumber Daya Alam Desa Lumban Toruan Kecamatan Lae Parira dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.3

Sumber Daya Alam Desa Lumban Toruan Tahun 2023 s.d. 2024

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	<i>Material Batu Kali dan Kerikil</i>	M ³	-	-	-	-	-
2.	<i>Pasir Urug</i>	M ³	-	-	-	-	-
3.	<i>Lahan Tegalan</i>	Ha	-	-	-	-	-
4.	<i>Lahan Hutan</i>	Ha	-	-	-	-	-
5.	<i>Sungai</i>	Ha	-	-	-	-	-
6.	<i>Tanaman Perkebunan : Cengkeh, Lada, Kopi dll</i>	Ha			19	20	18
7.	<i>Air Terjun</i>	Buah	-	-	-	-	-

2.1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Desa Lumban Toruan berdasarkan Profil Desa tahun 2024 sebanyak 1227 jiwa yang terdiri dari 611 laki laki dan 616 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk Desa Lumban Toruan adalah bertani.

Data Sumber Daya Manusia Desa Lumban Toruan Kecamatan Lae Parira dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.4

Daftar Sumber Daya Manusia Desa Tahun 2023 s.d. 2024

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Penduduk dan Keluarga						
	a. Penduduk Laki-laki	Orang			584	580	576
	b. Penduduk Perempuan	Orang			595	593	589
	c. Jumlah Keluarga	Keluarga			280	280	284
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk						
	a. Pertanian, Perikanan, Perkebunan	Orang	-	-	-	-	-
	b. Pertambangan dan Penggalian	Orang	-	-	-	-	-
	c. Industri Pengolahan (Pabrik, Kerajinan dll.)	Orang			-	-	-
	d. Perdagangan Besar/Eceran dan Rumah Makan	Orang			-	-	-
	e. Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	Orang			-	-	-
	f. Jasa	Orang			-	-	-
3.	Pekerjaan/Mata Pencaharian						
	a. Karyawan	Orang			-	-	-
	b. TNI/Polri	Orang			-	-	-
	c. Swasta	Orang			-	-	-
	d. Wiraswasta/pedagang	Orang			13	15	15
	e. Petani	Orang			785	785	782
	f. Tukang	Orang			6	6	5
	g. Buruh Tani	Orang			-	-	-
	h. Pensiunan	Orang			2	2	1
	i. Nelayan	Orang			-	-	-
	j. Peternak	Orang			-	-	-
	k. Jasa	Orang			-	-	-
	l. Pengrajin	Orang			-	-	-
	m. Pekerja seni	Orang			-	-	-
	n. Lainnya	Orang			-	-	-
	o. Tidak bekerja/penganggur	Orang			-	-	-
4.	Tingkat Pendidikan Masyarakat						
	a. Lulusan pendidikan Umum						
	1) Taman Kanak-kanak	Orang					
	2) Sekolah Dasar/sederajat	Orang			150	150	147
	3) SMP/Sederajat	Orang			135	135	143
	4) SMA/Sederajat	Orang			120	120	117
	5) Akademi/D1-D3	Orang			7	7	10
	6) Sarjana	Orang			12	12	15
	7) Pasca Sarjana						

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
	a) S1	Orang					
	b) S2	Orang					
	b. Lulusan pendidikan khusus						
	1) Pondok Pesantren	Orang					
	2) Pendidikan Keagamaan	Orang					
	3) Sekolah Luar Biasa	Orang					
	4) Kursus Keterampilan	Orang					
	c. Tidak lulus dan tidak sekolah						
	1) Tidak lulus	Orang					
	2) Tidak bersekolah	Orang					
5.	Jumlah Penduduk Miskin (menurut standar BPS	Orang					

2.1.4. Sumber Daya Pembangunan

Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Desa Lumban Toruan yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan desa diantaranya dapat dilihat pada tabel. 2.5 berikut :

Tabel. 2.5

Sumber Daya Pembangunan Desa Lumban Toruan Tahun 2024

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Jumlah	Satuan
1.	Kantor Desa		Milik Desa
2.	Prasarana Umum		
a.	Jalan	2,5	Km
b.	Jembatan	3	Buah
3.	Prasarana Pendidikan		
a.	Perpustakaan Desa	-	Buah
b.	Gedung Sekolah PAUD	1	Buah
c.	Gedung Sekolah TK	-	Buah
d.	Taman Pendidikan Al Qur'an	-	Buah
e.	Gedung SD/Sederajat	1	Buah
f.	Gedung Sekolah SMP/Sederajat	-	Buah
g.	Gedung Sekolah SMA/Sederajat	-	Buah
h.	Gedung Perguruan Tinggi	-	Buah
4.	Prasarana Kesehatan		
a.	Puskesmas		Tidak
b.	Poskesdes	-	Buah
c.	Posyandu	2	Buah
d.	Polindes	1	Buah
e.	Pustu	1	Buah
f.	MCK	-	Buah
g.	Sarana Air Bersih	1	Buah
4.	Prasarana Ekonomi		
a.	Pasar Desa	-	Buah
b.	Kios desa	-	Buah
5.	Prasarana Ibadah		
a.	Mesjid	1	Buah
b.	Mushola	-	Buah
c.	Gereja	5	Buah
d.	Pura	-	Buah
e.	Vihara	-	Buah
f.	Klenteng	-	Buah
6.	Prasarana Umum		
a.	Olahraga	1	Buah
b.	Kesenian/budaya	-	Buah
c.	Balai pertemuan	-	Buah
d.	Sumur desa	-	Buah
e.	Pasar desa	-	Buah

Daya Sosial Budaya yang dimiliki Desa Lumban Toruan dapat dilihat pada
2024.

tabel. 2.6 Tahun

Tabel. 2.6

Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Kelembagaan						
a.	LPM						
1)	Jumlah pengurus	Orang			3	3	3
2)	Jumlah anggota	Orang			2	2	2
b.	Lembaga Adat	Lembaga					
c.	TP PKK						
1)	Jumlah pengurus	Orang			3	3	3
2)	Jumlah anggota	Orang			50	50	50
a.	BUMDes						
1)	Jumlah Bumdes	Buah					
2)	Jenis Bumdes	Buah					
b.	Karang Taruna						
1)	Jenis Kegiatan	Buah					
2)	Jumlah Pengurus	Orang					
3)	Jumlah Anggota	Orang					
c.	RT/RW						
1)	Jumlah RW	Buah	-	-	-	-	-
2)	Jumlah RT	Buah	-	-	-	-	-
d.	Kelompok Tani	Buah					
1)	Jumlah pengurus	Orang			3	3	3
2)	Jumlah Anggota	Orang			30	30	30
2.	Trantib Dan Bencana						
a.	Jumlah Anggota Linmas	Orang			3	3	3
b.	Jumlah Pos Kamling	Buah			3	3	3
c.	Jumlah Operasi Penertiban	Kali	-	-	-	-	-
d.	Jumlah Kejadian Kriminal						
1.	Pencurian	Kali	-	-	-	-	1
2.	Perkosaan	Kali	-	-	-	-	-
3.	Kenakalan Remaja	Kali	-	-	-	-	-
4.	Pembunuhan	Kali	-	-	-	-	-
5.	Perampokan	Kali	-	-	-	-	-
6.	Penipuan	Kali	-	-	-	-	-
e.	Jumlah Kejadian Bencana	Kali	-	-	-	-	-
f.	Jumlah Pos Bencana Alam	Pos	-	-	-	-	-
g.	Jumlah Pembalakan Liar	Kali	-	-	-	-	-
h.	Jumlah Pos Hutan Lindung	Pos	-	-	-	-	-
3.	Seni Budaya						
a.	Jumlah Group Kesenian	Buah	-	-	-	-	-
b.	Jumlah Gedung Kesenian	Buah	-	-	-	-	-
c.	Jumlah Gelar Seni Budaya per Tahun	Kali	-	-	-	-	-

2.2. Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2024

Pada prinsipnya program dan kegiatan Desa Lumban Toruan tahun anggaran 2024 mengacu pada RPJMDes tahun 2023-2024. Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDes (ADD) serta swadaya yang mengacu kepada beberapa kriteria :

- a. Menjadi prioritas RPJMDes
- b. Tingkat kemendesakan
- c. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat
- d. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat
- e. Kebutuhan biaya
- f. Luas cakupan kegiatan

Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023

No.	Perencanaan					Realisasi			Sumber Anggaran
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran		
1.	Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa	Desa Lumban Toruan	9 Orang	241.978.800	ADD	9 Orang	241.978.800		ADD
2.	Penyediaan operasional pemerintahan desa	Desa Lumban Toruan	1 Tahun	44.457.000	ADD	1 Tahun	44.457.000		ADD
3.	Penyediaan tunjangan BPD	Desa Lumban Toruan	1 Tahun	16.111.000	ADD	1 Tahun	16.111.000		ADD
4.	Operasional BPD	Desa Lumban Toruan	1 Tahun	2.617.500	ADD	1 Tahun	2.617.500		ADD
5.	Kegiatan Keagamaan	Desa Lumban Toruan	1 Unit	28.400.000	DD	1 Unit	28.400.000		DD
6.	Biaya Pemeliharaan Kantor Desa	Desa Lumban Toruan	1 Tahun	645.500	ADD	1 Tahun	645.500		ADD
7.	Biaya Penyusunan RKPDes dan APBDes	Desa Lumban Toruan	1 Tahun	4.160.000	ADD	1 Tahun	4.160.000		ADD
8.	Operasional PILKADES Dan Biaya Keamanan PAM	Desa Lumban Toruan	1 Tahun	17.483.100	ADD	1 Tahun	17.483.100		ADD

2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Untuk tahun anggaran 2023 di bidang pelaksanaan pembangunan desa melalui beberapa kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

Tabel. 2.8

Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023

No .	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Insentif Tutor PAUD Dan Pengadaan Buku Desa	Lumban toruan	1 Tahun	14.800.000	DD	1 Tahun	14.800.000	DD
2.	Beasiswa Yang Berprestasi	Lumban toruan	1 Tahun	13.500.000	DD	1 Tahun	13.500.000	DD
3.	Pencegahan Stunting	Lumban toruan	1 Tahun	5,790,000,00	DD	1 Tahun	5,790,000,00	DD
4.	PMT,Bumil,Lansia,Insentif	Desa Lumban Toruan	1 Tahun	41.552.000	DD	1 Tahun	41.552.000	DD
5	Pencegahan Stunting	Desa Lumban Toruan	1 Tahun	33.808.300	DD	1 Tahun	33.808.300	DD
6	Peralatan Posyandu	Desa Lumban Toruan	1 Tahun	25.400.000	DD	1 Tahun	25.400.000	DD
7	Mitigasi Bencana Alam	Desa Lumban Torruan	1 Tahun	11.210.000	DD	1 Tahun	11.210.000	DD
8	Pengaspalan Jalan Usaha Tani Dan TPT	Desa Lumban Toruan	3x510m Dan 35m	301.557.300	DD	3x510m Dan 35m	301.557.300	DD
9	Pengaspalan Jalan Usaha Tani Dan TPT	Desa Lunban Torua	3x345m Dan 28m	218.928.000	DD	3X345m Dan 28m	218.928.000	DD
10	Pemutakhiran Pendataan SDGs	Desa Lumban Toruan	1 Tahun	43.724.000	DD	1 Tahun	43.724.000	DD

2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Untuk tahun anggaran 2023 realisasi bidang pemerintah kemasyarakatan Desa Lumban Toruan melalui beberapa kegiatan terlihat pada tabel. 2.9 sebagai berikut :

Tabel. 2.9

Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2023

2.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Untuk tahun anggaran tahun 2023 realisasi bidang pemberdayaan masyarakat Desa Lumban Toruan melelui beberapa kegiatan terlihat pada tabel. 2.10 sebagai berikut :

Tabel. 2.10

Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Penguatan ketahanan pangan desa	Desa Lumban Toruan	1 Tahun	189,420,000	DD	1 Tahun	189,420,000	DD
2	BIMTEK Kepala Desa	Desa Lumban Toruan	1 Tahun	10,000,000	DD	1 Tahun	10,000,000	DD
3	BIMTEK Perangkat Desa	Desa Lumban Toruan	1 Tahun	10.000.000	DD	1 Tahun	10.000.000	DD

Tabel. 2.11

Realisasi Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat dan mendesak Desa Desa Tahun 2023

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	BLT	Desa Lumban Toruan	1 Tahun	100.800.000	DD	1 Tahun	100.800.000	DD

Selain di atas kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan di Bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

- Musyawarah Pembangunan Desa untuk Menyusun rencana Kerja Pemerintah Desa;
- Penyusunan dan Penetapan Anggaran dan Belanja Desa
- Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pemerintah desa dan Kepala Desa
- Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan
- Pendistribusian Raskin

2.3 Prioritas RKP-Desa Tahun 2024

Program dan kegiatan pembangunan Desa Lumban Toruan Tahun 2024 mengacu pada RPJMDes Tahun 2023-2029. Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang diusulkan dan didanai APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBdes (ADD) dan swadaya mengacu pada kriteria sebagai berikut:

- Menjadi prioritas dalam RPJMDes
- Tingkat Kebutuhan masyarakat bukan keinginan
- Tingkat kemanfaatan bagi masyarakat

- Kebutuhan biaya
- Luas cakupan kegiatan

Pada tahun anggaran 2024 program dan kegiatan pembangunan diprioritaskan untuk peningkatan infrastruktur desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kantor desa, peningkatan budaya desa, peningkatan di bidang social, Ekonomi dan keagamaan, bidang kesehatan, pendidikan serta pengembangan generasi muda. Adapun program prioritas RKP Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Untuk kegiatan Tahun Anggaran 2024 dari Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa kegiatan yang sudah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Untuk kegiatan tahun anggaran 2024 dari bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan yang sudah dilaksanakan sebagai berikut :

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	RENCANA ANGGARAN	SUMBER DANA
A	Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
1	Belanja Pegawai				
2	Penghasilan Tetap Kepala Desa & Perangkat Desa	Desa Lumban Touan	1 Tahun	241.978.800	ADD
3	Tunjangan BPD	Desa Lumban Toruan	1 Tahun	16.111.000	ADD
B	Operasional Perkantoran				
1	Alat Tulis Kantor	Desa Lumban Toruan	1 Tahun	8.667.000	ADD
2	Benda Pos	Desa Lumban Toruan	1 Tahun	5.500.000	ADD
3	Cetak dan penggandaan	Desa Lumban Toruan	1 Tahun	2.450.000	ADD
4	Belanja rapat rapat desa	Desa Lumban Toruan	1 Tahun	6.000.000	ADD
5	Rapat-rapat dinas	Desa Lumban Toruan	1 Tahun	18.000.000	ADD
6	Perjalanan Dinas	Desa Lumban Totuan	1 Tahun	23.000.000	ADD
7	Alat dan bahan kebersihan	Desa Lumban Toruan	1 Tahun	5.000.000	ADD
8	Pemeliharaan Kantor Desa	Desa Lumban Totuan	1 Tahun	15.000.000	ADD
9	Pengadaan Profil Desa Online	Desa Lumban Toruan	1 set	14.000.000	ADD
10	Pemeliharaan kendaraan Dinas roda dua	Desa Lumban Toruan	1 tahun	10.000.000	ADD
11	Pengadaan paket internet kantor	Desa Lumban Toruan	1 tahun	2.400.000	ADD

12	Honorarium Staf Perangkat desa/Operator	Desa Lumban Toruan	1 tahun	24.000.000	ADD
12	Pengadaan seragam batik PDH Perangkat Desa	Desa Lumban Toruan	9 Pasang	9.000.000	ADD
13	Pengadaan Training Perangkat Desa	Desa Lumban Toruan	9 Pasang	9.000.000	ADD
C	Belanja Modal				
1	Pengadaan laptop	Desa Lumban Toruan	2 Unit	20.000.000	ADD
2	Printer Scan	Desa Lumban Toruan	2 Unit	6.000.000	ADD
3	Amplifier fortable	Desa Lumban Toruan	1 Unit	5.000.000	ADD
4	Toa	Desa Lumban Toruan	1 Unit	1.000.000	ADD
5	Papan Data	Desa Lumban Toruan	1 Set	1.500.000	ADD
6	Teko/Ceret	Desa Lumban Toruan	1 Set	500.000	ADD
7	Dispenser	Desa Lumban Toruan	1 Unit	500.000	ADD
8	Televisi	Desa Lumban Toruan	1 Unit	10.000.000	BHPR
9	Mesin babat	Desa Lumban Toruan	2 Unit	6.000.000	ADD
10	Sofa	Desa Lumban Toruan	1 Unit	5.000.000	ADD
11	Lemari Arsip	Desa Lumban Toruan	2 Buah	10.000.000	ADD
12	Kompor Gas	Desa Lumban Toruan	1 buah	1.000.000	ADD
13	Tabung Gas Besar	Desa Lumban Toruan	1 buah	1.500.000	ADD
14	Gelas	Desa Lumban Toruan	10 lusin	900.000	ADD
15	Piring kaca	Desa Lumban Toruan	10 lusin	1.000.000	ADD
16	Pengadaan hand prayer elektrik	Desa Lumban Toruan	5 Unit	5.500.00	ADD

2. Bidang Pembangunan Desa

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	RENCANA ANGGARAN	SUMBER DANA
1	Pembangunan Balai Desa	Desa Lumban Toruan	8x14	250.000.000	DD
2	Pembuatan Parit Semen	Desa Lumban Torua	100m	70.000.000	DD
3	Pembanguna TPT	Desa Lumban Toruan	100m	70.000.000	DD
4	Pembangunan Rabat Beton	Desa Lumban Toruan	100M	80.000.000	DD
5	Perbaikan Parit Semen	Desa Lumban Toruan	150m	70.000.000	DD
6.	Pembangunan Parit Semen	Desa Lumban Toruan	100m	70.000.000	DD
7.	Pengaspalan Jalan Protokol	Desa Lumban Toruan	1500m	750.000.000	DD
8.	Pengaspalan Jalan Jalan Usaha Tani	Desa Lumban Toruan	100m	500.000.000	DD
9	Pembuatan Gapura	Desa Lumban Toruan	1 Unit	40.000.000	DD
10	Penisipan Rabat Beton	Desa Lumban Toruan	800m	60.000.000	DD
11	Pengadaan Lampu Jalan	Desa Lumban Toruan	10 Titik	20.000.000	DD
12	Pengerasan Jalan Perladangan	Desa Lumban Toruan	1500m	150.000.000	DD
13	Pembukaan Jalan	Desa Lumban Toruan	1000m	100.000.000	DD
14	Insetif Tutor PAUD	Desa Lumban Toruan	1 Tahun	4.800.000	DD
15	Beasiswa Yang Berprestasi,SD,SMP,SMMA	Desa Lumban Toruan	1 Tahun	13.500.000	DD
16	Pengadaan Mkn Tambahan,bumil,Lansi a,Insetif	Desa Lumban Toruan	1 Tahun	41.000.000	DD
17	Pencegahan Stunting	Desa Lumban Toruan	1 Tahun	35.000.000	DD
18	Pemutakhiran SDGs	Desa Lumban Toruan	1 Tahun	43.000.000	DD
19	Pengadaan Serapan Rabu Sehat Untuk Siswa,SD,SMP,SMA	Desa Lumban Totuan	1 Tahun	50.000.000	DD

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	RENCANA ANGGARAN	SUMBER DANA
1	Pembinaan Kader Posyandu	Desa Lumban Toruan	10	10.000.000	ADD
2	Pembinaan Kader PKK Desa	Desa Lumban Toruan	50	24.000.000	ADD
3	Pengganti Transport Guru Sekolah Minggu	Desa Lumban Toruan	10 orang	7.000.000	ADD
4	Pengganti Transport Guru Mengaji	Desa Lumban Toruan	2 orang	1.400.000	ADD
5	Pengganti Transport kader Posyandu	Desa Lumban Toruan	10 orang	14.4000.00	ADD

6	Pengganti Transport kader lansia	Desa Lumban Toruan	5 orang	3.500.000	ADD
7	Pengganti transport kader PMO	Desa Lumban Toruan	2 orang	1.400.000	ADD
8	Sosialisasi Anti Narkoba	Desa Lumban Toruan	1 tahun	12.000.000	ADD
9	Program kegiatan HUTRI	Desa Lumban Toruan	1 tahun	15.000.000	ADD
10	Program kegiatan hari besar Keagamaan	Desa Lumban Toruan	1 tahun	15.000.000	ADD
11	Pembinaan Karang Taruna	Desa Lumban Toruan	1 tahun	2.000.000	ADD
12	Pembinaan Masyarakat LPM	Desa Lumban Toruan	1 tahun	2.000.000	ADD
13	Sosialisasi PKK	Desa Lumban Toruan	1 Tahun	20.000.000	ADD

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	RENCANA ANGGARAN	SUMBER DANA
1	Program Kegiatan PKK Desa	Desa Lumban Toruan	50 orang	40.000.000	DD
2	Kegiatan Karang Taruna	Desa Lumban Toruan	35 orang	15.000.000	DD
3	Pengadaan Training PKK	Desa Lumban Toruan	50 pasang	25.000.000	DD
4	Pengadaan Training Karang Taruna	Desa Lumban Toruan	70 pasang	42.000.000	DD
5	Pengadaan training Lansia	Desa Lumban Toruan	65 pasang	39.000.000	DD
6	Pengadaan seragam kader posyandu	Desa Lumban Toruan	10 pasang	10.000.000	DD
7	Pengadaan seragam Kader lansia	Desa lumban Toruan	5 pasang	4.000.000	DD
8	Pengadaan seragam kader PMO	Desa Lumban Toruan	2 pasang	1600.000	DD
8	Pengadaan Tratak	Desa Lumban Toruan	3 Set	50.000.000	DD
9	Pengadaan Keybot dan Speker Aktif	Desa Lumban Torua	1 Set	100.000.000	DD
10	Pengadaan tong sampah	Desa Lumban Toruan	70 buah	14.000.000	DD
11	Pengadaan Seragan PKK	Desa Lumban Toruan	50 Pasang	40.000.000	DD

12	Penyertaan modal BUMDES	Desa Lumban Toruan	1 Tahun	100.000.000	DD
13	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa Lumban Toruan	1 Tahun	10.000.000	DD
14	Pengadaan Les Prifat Bagi Anak Didik,SD,SMP,SMA	Desa Lumban Toruan	1 Tahun	36.000,000	DD
15	Pengadaan Ketapang	Desa Lumban Toruan	1 Tahun	138.097.000	DD

5. Bidang Penanggulangan Bencana , Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	RENCANA ANGGARAN	SUMBER DANA
1	Pemberian BLT Desa Terkena Dampak Covid-19	Desa Lumban Toruan	1 Tahun	173.097.000	DD
2	Pencegahan Dan Penanganan Covid-19	Desa Lumban Toruan	1 Tahun	30.000.000	DD

BAB III

GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengelolaan keuangan desa perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2012

tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa dikelola dengan prinsip transparansi, efisien, ekonomis, akuntabel, tertib dan taat pada aturan Perundang-undangan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan Kepatuhan.

A. Pendapatan Desa

Sumber Pendapatan Desa berdasarkan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat 1 terdiri-dari :

1. Pendapatan Asli desa yang terdiri dari hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli desa.
2. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten /kota
4. Alokasi dana desa yang berupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten / Kota
5. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah propinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten / Kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ke tiga.
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa selama satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa, disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan tahun 2023 dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil, Bagian dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun asumsi Pendapatan Asli Desa Tahun 2023 sebesar Rp 1.280.370.900 (Satu Miliar dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ratus tujuh Puluh sembilan Ratus Rupiah), yang bersumber dari:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa	
	a. Hasil Usaha	
	b. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
	c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	
2.	Pendapatan Transfer	1.280.370.900
	a. Dana Desa	946.613.000
	b. Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota	9.447.650
	c. Alokasi Dana Desa	324.310.250
	d. Bantuan Keuangan	
	e. Bantuan Provinsi	
	f. Bantuan Kabupaten / Kota	
3.	Pendapatan Lain lain	
	a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	
	b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	

B. Belanja Desa

Kebijakan belanja Desa diserahkan optimalisasi Belanja Desa untuk membiayahi kegiatan-kegiatan prioritas yang dikelola secaraefisien, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan beretanggungjawab untuk mencapai Visi dan Misi. Belanja desa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 sebagaimana telah diubah dengan PP 47 Tahun 2015 pasal 100 terdiri dari:

1. Jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk pendanaan yang meliputi:

- Penghasilan tetap dan tunjangan petinggi dan perangkat desa
- Operasional Pemerintah Desa
- Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa
- Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga

2. Jumlah anggaran Belanja Desa yang meliputi:

- Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- Pelaksanaan Pembangunan Desa
- Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- Pemberdayaan Masyarakat Desa

Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | : Rp. 354.352.900,- |
| 2. Bidang Pembangunan Desa | : Rp. 704.479.600,- |
| 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | : Rp. 7.805.000,- |
| 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | : Rp. 209.420.000,- |
| 5. Bidang Tak terduga | : Rp. 100.800.000 |

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM

PEMBANGUNAN DESA

A. Rumusan Prioritas Masalah

Ada beberapa masalah utama, isu strategis dalam pelaksanaan Pembangunan yang dilakukan di Desa Lumban Toruan sebagai Berikut:

1. Masih tingginya masalah penyandang kesejahteraan sosial di desa.
2. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pendidikan di desa
3. Potensi sumber daya alam dan pertanian belum bisa dikelola dengan baik di desa
4. Masih rendahnya pendapatan asli desa
5. Kurang optimalnya kualitas pelayanan kesehatan di desa
6. Kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa
7. Infrastruktur desa masih terbatas
8. Belum mantapnya kondisi perekonomian desa
9. Masih kurangnya lapangan kerja di desa yang berdampak pada angka pengangguran di desa yang meningkat
10. Belum terwujudnya pola hidup bersih dan sehat di masyarakat
11. Pelayanan public dengan dukungan teknologi, informatika dan komunikasi yang dilakukan pemerintah desa belum optimal.

B. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa

Adapun program pembangunan Desa Lumban Toruan Tahun 2024 sebagai penjabaran Visi dan Misi desa sebagai berikut:

1. Menciptakan Pemerintahan yang profesional untuk mencapai pelayanan yang prima :
 - Program perencanaan pembangunan Desa
 - Program Pengembangan Profil Desa berbasis teknologi informasi;
 - Program peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan;
 - Pelayanan Administrasi PBB.
2. Mengembangkan potensi masyarakat melalui produk lokal
 - Program Peningkatan Pengelolaan Hasil Pertanian dan Peternakan
 - Program peningkatan SDM kelembagaan yang ada di Desa
 - Program peningkatan kualitas pertanian.
3. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam bidang pembangunan
 - Program pembangunan Jembatan
 - Program pembangunan jalan
 - Program pembangunan kantor desa
4. Meningkatkan sumber daya masyarakat untuk mengembangkan kreatifitas dan bakat dalam mencapai kualitas hidup.
 - Program kesehatan masyarakat
 - Program pengembangan lingkungan sehat
 - Program kesehatan ibu, bayi dan anak melalui Posyandu

- Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
 - Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
5. Menjaga adat budaya perdesaan yang melibatkan pemuda dalam menumbuhkembangkan budaya yang ada dan menjaga keamanan dan ketertiban di Desa
- Program peningkatan pemberdayaan masyarakat
 - Program peningkatan peran serta pemuda
 - Program peningkatan sarana dan prasarana Olah raga
 - Program peningkatan keragaman budaya
 - Program keamanan dan ketertiban

BAB V

PENUTUP

RPJM Desa Lumban Toruan tahun 2023-2029 merupakan pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Lumban Toruan. Penyusunan program perlu dilakukan juga mengingat waktu yang terbatas guna menyusun RKP Desa tahun 2023 sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan, maka pada tahun ini desa berkewajiban menyiapkan Rancangan RKP Desa tahun 2023. Hal ini dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai tahun 2023 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun 2023.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadahi. Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan sekala desa menuju kemandirian desa.

Demikian penyusunan RKP-Desa ini agar dapat menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan pembangunan di Desa Lumban Toruan Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi Tahun 2024

Ditetapkan di : Desa Lumban Toruan

Pada tanggal : 26 Januari 2024

Kepala Desa Lumban Toruan



KAMSON SINAGA

DATA LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA LUMBAN TORUAN

KECAMATAN : LAE PARIRA

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
I	Lembaga Kemasyarakatan Di Desa 1.Jumlah Karang Taruna 1. Karang Taruna Aktif 2. Karang Taruna Tidak Aktif	35 35 -	Orang Orang Orang
	2. Jumlah Pkk 1.Pkk Aktif 2. Pkk Tidak Aktif	50 50 -	Orang Orang Orang
	3. Jumlah Badan/Lembaga Swadaya Masyarakat 1. Badan/Lembaga Swadaya Masyarakat Aktif 2. Badan/Lembaga Swadaya Masyarakat Tidak Aktif	2 - 2	Lembaga Lembaga Lembaga
	4. Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat 1. Kelompok Swadaya Masyarakat Aktif 2. Kelompok Swadaya Masyarakat Tidak Aktif	2 2 -	Kelompok Kelompok Kelompok
	5. Jumlah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa 1. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Aktif 2. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Tidak Aktif	1 - 1	Lembaga Lembaga Lembaga
	6. Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa 1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Aktif 2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tidak Aktif	2 2 -	Lembaga Lembaga Lembaga
II	Lembaga adat 1.Jumlah Lembaga Adat 1. Jumlah Lembaga Adat Aktif 2. Jumlah Lembaga Adat Tidak Aktif	1 1 -	Lembaga Lembaga Lembaga